



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 55 tahun (lahir tanggal 9-12-1961), agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Muhammad Ulinuha AM, SHI, MH, CM, SHEL, Bambang Handoko Kingkin, SH, Kurniawan Prihandoko, SH, Ida Kristiana, SH., MH, Abdul Fatah SHI, yang berkantor di Rumah Advokat dan Konsultan Hukum pada MU & Patners Jalan Wates-Purworejo km 01 Triharjo Wates Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Desember 2017, semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun (lahir tanggal 21-04-1958) , agama Islam, pekerjaan pensiunan ASN, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 21 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding;

Bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 7 Pebruari 2018;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bantul telah memberitahukan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*). Termohon/Pembanding dan Pemohon/

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 29 Januari 2018 Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Btl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus pada tanggal 21 Desember 2017 dan diajukan banding pada tanggal 28 Desember 2017, jadi diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul, Berita Acara Sidang, memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kompensi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, dalil nash, serta doktrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil-alih sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding, dalam kompensi yang pada intinya adalah :

1. Keberatan yang tersebut dalam memori banding angka 1, 2, 3 merupakan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang merupakan rangkuman selama proses persidangan;

2. Keberatan Termohon/Pembanding yang tersebut dalam angka 4 dan 5 memori banding pada pokoknya Termohon/Pembanding berkeberatan untuk bercerai dari Pemohon/Terbanding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa telah terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak tahun 2014. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon/Terbanding tidak pernah mengetahui atau melihat, mendengar dari perselisihan ataupun percekocokan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding;
3. Keberatan Termohon/Pembanding yang tersebut dalam nomor 6 dan 7 memori banding adalah tentang jumlah nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah. Termohon/Pembanding mohon :
 - 3.1. Nafkah iddah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah mut'ah Rp. 225.000000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah madliyah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Termohon/Pembanding dalam memori banding yang tersebut pada keberatan nomor 1 di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dalam pemeriksaan dalam tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya. Dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan diambil-alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Termohon/Pembanding yang tersebut pada nomor 2 di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam suatu perkara perceraian untuk dapat dikabulkan, harus berdasarkan fakta bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt. G/2018/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Terjadi pisah ranjang;
5. Hal-hal lain yang diperoleh dalam persidangan;

(SEMA Nomor 4 Tahun 2014)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding telah didamaikan dengan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs.H.S. Bakir, S.H., M.H. dan telah pula didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta saksi Pemohon/ Terbanding yang bernama SAKSI I dan SAKSI II sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding tetapi tidak berhasil, saksi Termohon/Pembanding SAKSI III dan SAKSI IV juga telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding, akan tetapi semua usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi-saksi dari pihak Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding, Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berselisih dan bertengkar serta pisah ranjang dan sudah pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka sudah pisah ranjang dan pisah rumah maka kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri sehingga dapat dipastikan keduanya tidak memungkinkan lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon/Terbanding tidak berusaha mengajak Termohon/Pembanding untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Pemohon/Terbanding tetap bertekad untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding, bahkan untuk memperkuat kehendaknya tersebut Pemohon/Terbanding telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa Termohon/Pembanding telah pulang ke rumah orang tuanya di Sragen, padahal berdasarkan keterangan para saksi baik dari keluarga Pemohon/Terbanding maupun dari

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon/Pembanding semuanya menyatakan bahwa yang pindah dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon/Terbanding. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya perceraian sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai keinginan Termohon/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan Pemohon/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara itu dalam perkara *a quo* pihak Pemohon/Terbanding sebagai suami telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon/Pembanding. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak"*

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi kepada masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan”.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding seperti tersebut di atas, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindarkan keadaan yang semakin memburuk. Pandangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 244 (Beirut, Darul Kitabil Arobi Cet.XII 1405H/1985M) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب التوصل الى فرقة بالكلية يقتضى وجوها منالضرر والخلل. منها : أن من الطبا ئع ما لا يألف بعض الطبا ئع ، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (الخلاف) وتغنصت المعاييس

Artinya : *“Dan seyogyanya jalan menuju perceraian, hendaknya jangan ditutup secara mutlak, karena sesungguhnya memangkas jalan menuju perceraian secara total menyebabkan bentuk-bentuk dari bahaya dan perpecahan. Di antara tabiat seseorang adalah tidak menyukai tabiat orang lain, maka setiap kali dipaksakan untuk mengumpulkan keduanya berakibat akan bertambahnya kejelekan dan perselisihan di antara keduanya (suami isteri)”*

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 21 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Robiu Akhir* 1439 *Hijriyah*, dalam konpensasi dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Dalam Rekonpensasi

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konpensasi juga merupakan bagian pertimbangan hukum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menyetujui dan menjadikan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri kecuali yang bertentangan dengan pertimbangan dan putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya merupakan penambahan nominal yang digugat pada Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena perubahan gugatan yang merupakan penambahan jumlah nominal tersebut diajukan setelah pembuktian bahkan setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan tersebut merupakan penambahan/perubahan petitum yang isinya merugikan Pemohon/Tergugat Rekonsensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv yang mengatur bahwa perubahan gugatan itu dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok perkara). Oleh karena perubahan gugatan ini merugikan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding maka gugatan ini dinyatakan "*niet oontvankelijk verklaard*" (tidak dapat diterima). Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan gugatan agar Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madliyah terhitung sejak tahun 2011, dalam jawabannya Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding menyatakan :

1. Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah memberikan nafkah untuk Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan dalil kalau tidak diberi nafkah dari mana bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari;
2. Dan selain alasan tersebut Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri bahkan telah berbuat durhaka kepada suami oleh karena itu gugatan tentang nafkah terutang harus ditolak;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt. G/2018/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jawaban Tergugat Rekonsensi angka 2 dan 3);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil angka 1 dan angka 2 tersebut di atas terjadi kontradiksi, yaitu dalil pada angka 1 menyatakan tetap memberi nafkah Rp.1.500.000,- dan kalau tidak diberi nafkah dari mana Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding memenuhi kebutuhan hidupnya, sedang dalil pada nomor 2 menyebutkan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri bahkan telah berbuat durhaka, maka karena itu gugatan nafkah terhutang harus ditolak, kalimat tersebut memberikan pengertian bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi /Terbanding benar tidak memberi nafkah oleh karena Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah berbuat durhaka;

Menimbang, bahwa dengan jawaban yang kontradiktif tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Qoidah Fiqih dalam kitab *Al Asybah Wan Nadhoir* yang berbunyi:

الاصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya : *Menurut hukum asal tetapnya keadaan itu menurut keadaan semula.*

Menimbang, bahwa pada gugatannya Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding menyatakan bahwa Termohon/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding nusyuz sehingga menurut Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam jawaban rekonsensi nomor 3 di atas gugatan nafkah lampau harus ditolak, jadi secara *mutatis mutandis* Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah mengakui tidak memberi nafkah karena nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik saksi-saksi dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding maupun saksi-saksi dari Termohon/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding ternyata Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pergi/pindah dari Bantul ke Bantul. Namun dalam permohonannya Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding menerangkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang pindah dari kediaman bersama di Argorejo

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt. G/2018/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sragen, ternyata berdasarkan relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Sragen menyatakan bahwa alamat tersebut tidak komplit dan tidak jelas dan diperkuat dengan bukti T.2 yang berupa Surat keterangan Lurah Desa Argodadi yang menerangkan bahwa orang tersebut di atas (Termohon/Penggugat Rekonsensi/Terbanding) adalah benar-benar Peduduk Pedukuhan Bantul dan tidak pernah pergi dari rumah dan masih bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi dan bukti surat tersebut tersebut di atas dalil Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah nusyuz dengan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sragen tidak terbukti, tetapi sebaliknya yang yang terbukti pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding. Bahkan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding bermaksud menyembunyikan alamat Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan maksud agar dinyatakan bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah nusyuz dengan telah pergi dari rumah tinggal bersama. Dengan tidak terbuktinya Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, maka terbukti bahwa Termohon/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai isteri masih tamkin. Adapun dalil Pemohon/Tergugat Rekonsensi bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding tidak mau diajak kumpul sebagai suami isteri tidak perlu dibuktikan lagi karena Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding tetap tamkin dengan tetap berada di rumah kediaman bersama dan sebaliknya Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang justru pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding nusyuz, maka Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding berhak memperoleh nafkah terutang dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa sejak kapan nafkah terutang yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah yang harus dibayar dihitung sejak Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama yang menurut

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt. G/2018/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi baik dari saksi Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding maupun saksi dari Penggugat Rekonsesi/Pembanding adalah sejak bulan Juni tahun 2014;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus, tidak ada petunjuk bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, berarti masih tetap tamkin dan Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihitung sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu bulan Pebruari 2018, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Termohon/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding masih berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Termohon/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding, jadi yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dihitung sejak bulan Juni 2014 sampai bulan Pebruari 2018 semuanya berjumlah 3 tahun 8 bulan sama dengan 44 bulan;

Menimbang bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensi mengaku memberi nafkah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka adalah adil apabila kepadanya dibebani nafkah madliyah setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 44 bulan = 44 X Rp. 1.500.000,- = Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding juga menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding membayar nafkah selama Termohon/Penggugat Rekonsesi/Pembanding menjalani masa iddah yaitu selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Pemohon/Tergugat Rekonsensi harus membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi, terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan dijadikan pertimbangan dan putusannya sendiri, namun untuk nominalnya akan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt. G/2018/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nominal yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding berdasarkan pertimbangan pada nafkah madliyah tersebut di atas adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jadi untuk nafkah selama masa iddah = 3 X Rp. 1.500.000,- = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding menggugat mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dan terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui namun akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebenarnya tidak mau diceraikan dari Pemohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 serta pendapat Abu Zahroh dalam Kitab Al Ahwalusahsiyah halaman 334 yang yang dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة نفقة سنة بعد انتها العدة

Artinya : *Bahwa besarnya mut'ah isteri yang tidak rela ditalak suaminya dipertimbangkan sejumlah nafkah satu tahun*

Menimbang, bahwa telah ditetapkan di atas bahwa nafkah setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka untuk mut'ah satu tahun nafkah = 12 X Rp. 1.500.000,- = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pembayaran kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang berupa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak dan kedudukan isteri

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Angka 7 alenia 2 menggaris-bawahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, kemudian dijelaskan pada alenia 3 bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut dalam undang-undang ini ditentukan untuk melindungi isteri maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa melindungi kaum wanita dan pihak isteri tidak hanya yang terkait dengan tempat diajukannya gugatan cerai tetapi juga termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak isteri yang dijatuhi talak. Ketentuan hukum tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 228 yang berbunyi:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya : *"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut".*

Dari ayat ini dapat ditarik pengertian bahwa suami punya hak talak sebaliknya dia berkewajiban memberikan hak-hak isteri yang telah ditetapkan oleh hukum dan sebaliknya isteri mempunyai kewajiban menjalani masa iddah dan juga mempunyai hak-hak seperti nafkah iddah dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh hukum, yang menjadi kewajiban suami;

Menimbang, bahwa dalam perceraian pelaksanaannya harus dengan cara yang ma'ruf sebagaimana Firman Allah Dalam Surat Ath Tholaq ayat 2 yang dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi berbunyi :

فامساكوهن بما عرفوا وفارقوهن بمروءة

Artinya : *"maka tahanlah (isterimu) dengan baik atau ceraikanlah dengan baik"*

Menimbang, bahwa pengertian ma'ruf/patut dalam ayat ini adalah sebagaimana pendapat yang tersebut dalam kitab Al Mufrodad fi Ghoribil Qur'an halaman 331 yang dijadikan pendapat majelis :

اسم لكل فعل يعرف به العقل والشرع حسنه

Artinya : *"Nama untuk setiap perbuatan yang dinilai baik oleh akal sehat atau*

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum agama”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sidang ikrar talak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seorang suami yang telah mendapat ijin untuk mengikrarkan talak kepada isterinya dapat melaksanakan hak ikrar talak tersebut tanpa proses eksekusi setelah adanya Penetapan Hari Sidang Pengucapan Ikrar Talak dari Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa didahului dengan permohonan eksekusi untuk ikrar talak padahal ikrar talak itu adalah ranah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang isinya memberikan ijin kepada suami untuk mengikrarkan talak kepada isterinya, setelah isteri dijatuhi talak maka esok harinya isteri tersebut harus menjalani masa iddah dimana dia tidak boleh menerima pinangan apalagi menikah sehingga harus menanggung hidupnya sendirian, maka adalah seimbang dengan hak istri yang ditalak untuk memperoleh haknya mendapat nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama tanpa proses permohonan eksekusi dalam sidang ikrar talak, karena apabila harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kemungkinan besar isteri yang dijatuhi talak akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding dengan hak-hak yang akan diperolehnya;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan mengharuskan adanya permohonan eksekusi hal ini bertentangan dengan ketentuan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, tidak memberikan hak-hak isteri yang telah dijatuhi talak tidak tepat pada waktunya *inheren* dengan penelantaran bekas isteri yang secara yuridis masih dalam tanggungan suami selama masa iddah;

Menimbang, bahwa waktu pembayaran hak-hak isteri yang berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah merupakan hak *officio* Hakim, maka penentuan waktu pembayaran hak-hak isteri tersebut juga menjadi hak *officio* Hakim dalam arti tidak termasuk *ultra petita*, oleh karena itu

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhkan tanpa tuntutan isteri dan hal itu belum diatur dalam peraturan perundangan. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum perkawinan yang hidup dalam masyarakat yang beragama Islam adalah Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu adalah adil, patut (*ma'ruf*) dan berdasarkan hukum apabila Hakim mengharuskan suami membayar hak-hak isteri yang dijatuhi talak sebelum suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210 K/AG/2011 tanggal 21 Mei 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 yang pada intinya pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah *madliyah*, nafkah iddah dan *mut'ah* di depan sidang Pengadilan Agama Bantul sebelum Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* dalam rekonpensi dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapnyanya sebagaimana tersebut pada amar di bawah ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt. G/2018/PTA. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1328/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 21 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Robiul Akhir* 1439 *Hijriyah* dengan perubahan amar sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a. Nafkah madliyah 44 bulan sejumlah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);Yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs.H. Busro Bin Mustahal, S.H., MSI. dan Dra.Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 8 Pebruari 2018, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Ahmad Sayuthi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs.H. Busro Bin Mustahal, S.H., MSI.

Dra.Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,-
 2. Redaksi : Rp 5.000,-
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

Drs.M.Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)